

## PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan pasal 36 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 2 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.15 Tahun 2023; Kpt No.1621 Tahun 2023.

CATATAN: Keputusan ini berlaku pada tanggal 27 November 2023